



**P U T U S A N**  
**Nomor : 114/Pdt.G/2013/PTA.MTR.**

**الله الرحمن الرحيم**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara **"Kewarisan"** pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **LOQ MA'UN Alias AMAQ ISMAH Bin AMAQ RUMLAH**, laki laki, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22 A4/239/SK/HK.05/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 telah menyerahkan kuasa kepada TAUFIK HIDAYAT bin AMAQ NASRUDIN bertempat tinggal di Kanol Jawa, di Dusun Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **AMAQ ILMAN Bin AMAQ MAHMUD**, laki laki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 1 dan 3, sekarang sebagai Para Pembanding selanjutnya disebut sebagai **"PARA PEMBANDING."**

**MELAWAN**

1. **HAJI MUHAMAD SUHAILI RAHMAN Bin MAMIQ MUNASIP**, laki laki, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **INAQ KAMHAR Binti MAMIQ MUNASIP**, perempuan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun



Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

3. **SEMIRAH Alias INAQ KAMALUDIN Binti AMAQ SEMIRAH**, perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sire, Desa Pemenang, Kecamatan Tanjong, Kabupaten Lombok Utara ;

4. **LOQ SAHNUN Alias AMAQ MASITAH Bin AMAQ SEMIRAH**, laki laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sire, Desa Pemenang, Kecamatan Tanjong, Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22 A4/ 267/SK/ HK.05/IX/2013 tanggal 18 September 2013 memberikan Kuasa kepad **MUHAMMAD AMIN NUR, SH.** pekerjaan Advokat / Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama KM 5 di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding selanjutnya disebut sebagai **“PARA TERBANDING.”** ;

DAN

1. **LAQ MAHRIM Alias INAQ MARSOAN Binti AMAQ MAHMUD**, perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Salut, Desa Tampes, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;
2. **MAHIRUDIN Bin AMAQ MAHMUD**, laki laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Kalimantan dan alamatnya tidak diketahui dengan pasti ;
3. **MISBAH Alias AMAQ NASRUDIN Bin AMAQ ISMAH**, laki laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kanjol



Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, semula Nomor 1 dan 2 sebagai Turut Tergugat 1 dan 2 sedangkan Nomor 3 semula Tergugat 2 sekarang sebagai Para Turut Terbanding selanjutnya disebut sebagai **"PARA TURUT TERBANDING."** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 32/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Bapak Rumlah yang meninggal dunia pada tahun 1940 dan almarhumah Inaq Rumlah yang meninggal dunia pada tahun 1942 adalah sebagai berikut :
  1. Inaq Munasip Binti Bapak Rumlah ( anak perempuan ) ;
  2. Amaq Mahmud Bin Bapak Rumlah ( anak laki laki ) ;
  3. Inaq Misdah Binti Bapak Rumlah ( anak perempuan ) ;
  4. Loq Ma'un Alias Amaq Ismah Bin Bapak Rumlah ( anak laki laki ) ;
  5. Haji Abdillah Bin Bapak Rumlah ( anak laki laki ) ;



3. Menetapkan ahli waris Inaq Munasip Binti Bapak Rumlah ( anak perempuan ) telah meninggal dunia pada tahun 1946 sebagai berikut :

1. Haji Muhammad Suhaili Rahman Bin Mamiq Munasip ( anak laki laki ) ;

2. Inaq Kamhar Binti Mamiq Munasip ( anak perempuan ) ;

4. Menetapkan ahli waris Amaq Mahmud Bin Bapak Rumlah ( anak laki laki ) telah meninggal dunia pada tahun 1985 adalah sebagai berikut :

1. Amaq Ilman Bin Amaq Mahmud ( anak laki laki ) ;

2. Laq Mahrim Alias Inaq Marsoan Binti Amaq Mahmud ( anak perempuan ) ;

3. Mahirudin Bin Amaq Mahmud ( anak laki laki ) ;

5. Menetapkan ahli waris Inaq Misdah binti Bapak Rumlah, meninggal dunia pada tahun 2007 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Semirah Alias Inaq Kamaludin Binti Amaq Semirah ( anak perempuan ) ;

2. Loq Sahnun Alias Amaq Masitah Bin Amaq Semirah ( anak laki laki ) ;

6. Menetapkan ahli waris Haji Abdillah Bin Bapak Rumlah telah meninggal dunia pada tahun 2003 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Inaq Sahri ( i s t e r i ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Inaq Misdah Binti Bapak Rumlah ( saudara perempuan ) ;

3. Loq Ma'un Bin Bapak Rumlah ( saudara laki laki ) ;

7. Menetapkan ahli waris Inaq Sahri (isteri almarhum Haji Abdillah) telah meninggal dunia pada tahun 2008 meninggalkan seorang ahli waris yaitu Sahri Binti Amaq Sahri ( anak perempuan ) ;

8. Menetapkan sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  52 are yang terletak di Subak Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Pi'in dan Amaq Pahrudin ;

- Sebelah Selatan : P a r i t ;

- Sebelah Timur : Sawah almarhum Haji Yusuf (dikuasai oleh keturunannya yaitu Izam, Wasilah dan Ihsan) ;

- Sebelah Barat : P a r i t ;

Adalah tanah tanah milik dan peninggalan Bapak Rumlah dan Inaq Rumlah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya ;

9. Menetapkan sebidang tanah peninggalan Bapak Rumlah dan Inaq Rumlah sebagaimana tersebut pada diktum 8 di atas harus dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak dengan besaran pembagian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Inaq Munasip Binti Amaq Rumlah ( anak perempuan ) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian ;

2. Amaq Mahmud Bin Bapak Rumlah ( anak laki laki ) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian ;

3. Inaq Misdah Binti Bapak Rumlah ( anak perempuan ) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian ;

4. Loq Ma'un Alias Amaq Ismah Bin Bapak Rumlah ( anak laki laki )  
mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian ;

5. Haji Abdillah Bin Bapak Rumlah ( anak laki laki ) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian ;

10. Menetapkan bagian waris Inaq Munasip Binti Bapak Rumlah  
sebagaimana tersebut pada diktum 9 angka 1 di atas (  $\frac{1}{8}$  bagian )  
dibagikan kepada 2 (dua) orang anaknya, dengan ketentuan  
pembagian anak laki laki mendapat dua kali bagian anak perempuan,  
masing masing sebagai berikut :

1. Haji Muh. Suhaili Rahman Bin Mamiq Munasip ( anak laki laki )  
mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dari  $\frac{1}{8}$  bagian (  $\frac{2}{3} \times \frac{1}{8}$  bagian ) =  $\frac{2}{24}$   
bagian ;

2. Inaq Kamhar Binti Mamiq Munasip ( anak perempuan ) mendapat  $\frac{1}{3}$   
bagian dari  $\frac{1}{8}$  bagian (  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{8}$  bagian ) =  $\frac{1}{24}$  bagian ;

10. Menetapkan bagian waris Amaq Mahmud Bin Bapak Rumlah  
sebagaimana tersebut pada diktum 9 angka 2 di atas (  $\frac{2}{8}$  bagian )  
dibagikan kepada ke 3 (tiga) orang anaknya, dengan ketentuan  
pembagian anak laki laki dua kali bagian anak perempuan, masing  
masing sebagai berikut :



1. Amaq Ilman Bin Amaq Mahmud ( anak laki laki ) mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian dari  $\frac{2}{8}$  bagian (  $\frac{2}{5} \times \frac{2}{8}$  bagian ) =  $\frac{4}{40}$  bagian ;
2. Laq Mahrim Alias Inaq Marsoan Binti Amaq Mahmud ( anak perempuan ) mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian dari  $\frac{2}{8}$  bagian (  $\frac{1}{5} \times \frac{2}{8}$  bagian ) =  $\frac{2}{40}$  bagian ;
3. Mahirudin Bin Amaq Mahmud ( anak laki laki ) mendapat  $\frac{2}{5}$  dari  $\frac{2}{8}$  (  $\frac{2}{5} \times \frac{2}{8}$  bagian ) =  $\frac{4}{40}$  bagian ;

11. Menetapkan bagian waris Inaq Misdah Binti Bapak Rumlah sebagaimana tersebut pada diktum 9 angka 3 di atas (  $\frac{1}{8}$  bagian ) dibagikan kepada ke 2 (dua) orang anaknya, dengan ketentuan pembahagian anak laki laki dua kali bagian anak perempuan, masing masing sebagai berikut :

1. Semirah Alias Inaq Kamaludin Binti Amaq Semirah ( anak perempuan ) mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari  $\frac{1}{8}$  bagian (  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{8}$  bagian ) =  $\frac{1}{24}$  bagian ;
2. Loq Sahnun Alias Amaq Masitah Bin Amaq Semirah ( anak laki laki ) mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dari  $\frac{1}{8}$  bagian (  $\frac{2}{3} \times \frac{1}{8}$  bagian ) =  $\frac{2}{24}$  bagian ;

12. Menetapkan bagian warisan Haji Abdillah Bin Bapak Rumlah sebagaimana tersebut pada diktum 9 angka 5 diatas (  $\frac{2}{8}$  bagian ) dipakai untuk pembayaran hutang almarhum Haji Abdillah kepada Tergugat 2 ( Misbah Alias Amaq Nasrudin Bin Loq Ma'un Alias Amaq Ismah ) sebanyak Rp.25.500.000, ( dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) dan sisa pelunasan hutang almarhum Haji Abdillah tersebut dibagikan kepada ahli warisnya masing masing sebagai berikut :



1. Inaq Sahri ( isteri ) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari sisa pembayaran hutang almarhum Haji Abdillah ;
2. Inaq Misdah Binti Bapak Rumlah ( saudara perempuan kandung ) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari sisa pembayaran hutang almarhum Haji Abdillah ;
3. Loq Ma'un Alias Amaq Ismah Bin Bapak Rumlah ( saudara laki laki kandung ) mendapat  $\frac{2}{4}$  bagian dari sisa pembayaran hutang almarhum Haji Abdillah ;
13. Menetapkan bagian Inaq Sahri sebagaimana tersebut pada diktum 13.1.di atas sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dari sisa pembayaran hutang almarhum Haji Abdillah diserahkan kepada ahli warisnya yaitu Sahri Binti Amaq Sahri ;
14. Menetapkan bagian Inaq Misdah Binti Bapak Rumlah mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  dari sisa pembayarang hutang almarhum Haji Abdillah diserahkan kepada ahli warisnya dengan ketentuan pembagian seorang anak laki laki dua kali bagian anak perempuan, masing masing yaitu : Semirah Alias Inaq Kamaludin Binti Amaq Semirah ( anak perempuan ) dan Loq Sahnun Alias Amaq Masitah Bin Amaq Semirah (anak laki laki ) ;
15. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak / manfaat dari mereka untuk menyerahkan tanah tanah bagian Penggugat dan para ahli waris lainnya kepada yang berhak sesuai diktum diktum di atas dan apabila harta warisan tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing ;
16. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.001.000, ( dua juta seribu rupiah ) ;



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 12 Agustus 2013 bahwa Tergugat 1 dan 3 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 32/Pdt.G/ 2013/PA.Sel. tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 Hijriyah, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding tanggal 16 Agustus 2013 ;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 September 2013 dan Para Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 08 Oktober 2013 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 32/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 Hijriyah. memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum sendiri sebagai mana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan ada 3 (tiga) unsur yang menjadi focus dalam pemeriksaan yaitu : 1. Pewaris, 2. Struktur serta kedudukan ahli waris dan 3. Tirkah/harta peninggalan pewaris ;



Menimbang, bahwa pewaris (AMAQ RUMLAH) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan INAQ RUMLAH isteri Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1942, Namun apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang sah, baik berupa bukti-bukti saksi maupun bukti tulisan. Oleh karena itu mengenai Pewaris kabur, tidak jelas kapan Pewaris meninggal dunia. Kewarisan terjadi karena ada kematian. Karena itu kejelasan tentang kematian atau terbukanya warisan harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah diluar pengakuan (Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2012, halaman 731) ;

Menimbang, bahwa karena apa yang didalilkan Para Penggugat mengenai keberadaan Pewaris tidak jelas dan tidak terang, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai struktur dan kedudukan ahli waris, Para Penggugat mendalilkan, bahwa Pewaris (AMAQ RUMLAH) menikah dengan isterinya (INAQ RUMLAH) dan keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak yaitu : 1. RUMLAH (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1938. 2. INAQ MUNASIP (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1946. 3. AMAQ MAHMUD (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 1985. 4. INAQ MISDAH (anak perempuan), meninggal dunia pada tahun 1995. 5. LOQ MA'UN alias AMAQ ISMAH (anak laki-laki). 6 HAJI ABDULLAH (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2003, namun dalil gugatan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa Tergugat mengakui/tidak membantah dalil gugatan mengenai adanya hubungan hukum antara Pewaris dan ahli waris. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Para Penggugat atau dengan diakuinya sekalipun dalil Para Penggugat oleh Para Tergugat sepanjang mengenai status hukum



seseorang, tidak dapat dinyatakan sebagai telah terbukti. Pengakuan/tidak dibantah akan menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila yang diakui/tidak dibantah itu merupakan hak yang berada dalam kekuasaan orang yang mengakui, biasanya mengenai hak kebendaan. Dikatakan mengikat sebagai alat bukti karena dengan mengakui/tidak membantah suatu tuntutan berarti yang mengakui itu melepaskan haknya dan menyerahkan haknya kepada orang yang menuntut. Dalam kasus ini yang tidak membantah bukan merupakan hak yang berada di dalam kekuasaan orang yang tidak membantah, tetapi menyangkut status keperdataan. Karena itu sekalipun diakui/tidak dibantah bukan berarti hal itu dianggap sebagai terbukti. Karena itu petitum tentang struktur dan kedudukan ahli waris harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang tirkah Pewaris seperti didalilkan oleh Penggugat, meskipun telah diakui oleh Tergugat, hal tersebut tidak menjadikan tirkah Pewaris menjadi jelas adanya. Pengakuan Tergugat atas keberadaan tirkah Pewaris tersebut, melanggar asas Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet, seseorang tidak berhak mengaku sesuatu sebagai milik orang lain, padahal ia sendiri bukan pemilik barang itu (Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH. & Dr. Wiwie Heryani, SH., MH. Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Media Group 2012 hal 67). Sedangkan alat bukti T.1 dan T.2 tidak mendukung dalil Penggugat yang diakui/tidak dibantah Tergugat tersebut karena nama dan luas tanah yang disengketakan tidak sama dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat yang menyangkut tirkah/harta peninggalan Pewaris harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya keberadaan pewaris serta kaburnya struktur dan kedudukan ahli waris, serta tirkah/harta peninggalan Pewaris maka tidaklah relevan untuk mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 32/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 Hijriyah. harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Terbanding adalah pihak yang kalah, berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) Rbg, maka biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Tergugat 1 dan 3/Para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 32/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 Hijriyah. ;

#### **Dan Dengan Mengadili Sendiri**

- Menyatakan gugatan Penggugat Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.001.000,- (dua juta satu ribu rupiah) dan biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami **Drs. H. MOH. CHAMID, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH.** dan **Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. MOH. CHAMID, S.H.,**

**M.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD

**MUHAMMAD KHOBIR JAILANI,**

**S.H.**

Perincian biaya :

- |                  |     |        |
|------------------|-----|--------|
| 1. Materai ..... | Rp. | 6.000, |
| 2. Redaksi ..... | Rp. | 5.000, |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses/Administrasi lainnya .... Rp. 139.000.

J u m l a h ..... Rp. 150.000,  
( seratus lima puluh ribu rupiah ).

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.